



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



☎ 0771-4575019
🌐 inspektorat@kepriprov.go.id
📍 (Gedung C1 Lantai 2 dan 3)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di perjanjikan antara Inspektur Daerah dan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga memuat perbandingan kinerja Tahun 2024 dengan kinerja Tahun 2025, sehingga diperoleh peningkatan/ penurunan capaian kinerja dari tahun lalu yang disertai analisis terhadap setiap capaian indikator kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pihak terkait dan perbaikan kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, 28 Februari 2026
Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr.H.T.S Arif Fadillah, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196602161986021003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Nomor 938).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 bermaksud memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas dan efisiensi pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- 2) Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penetapan pelaksanaan pembangunan daerah yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai target kinerja yang ingin dicapai, dalam Renstra telah disusun rencana indikator kinerja utama organisasi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana inilah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis serta melalui Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dinilai pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur
- (3) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- g. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- h. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- i. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, kerumahtanggaan, barang milik Negara/Daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum, kepegawaian, keuangan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyusunan bahan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dan jangka menengah;
- d. penyusunan bahan Laporan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;
- g. penyiapan laporan per semester perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Teknis Lainnya dan BPK untuk dilaporkan kepada Gubernur;
- h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
- i. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- j. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu I memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan supervisi dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;

- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah I;
- e. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu II memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu II;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan supervisi dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah II;
- e. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu III memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;

- d. pelaksanaan supervisi dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah III;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- g. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

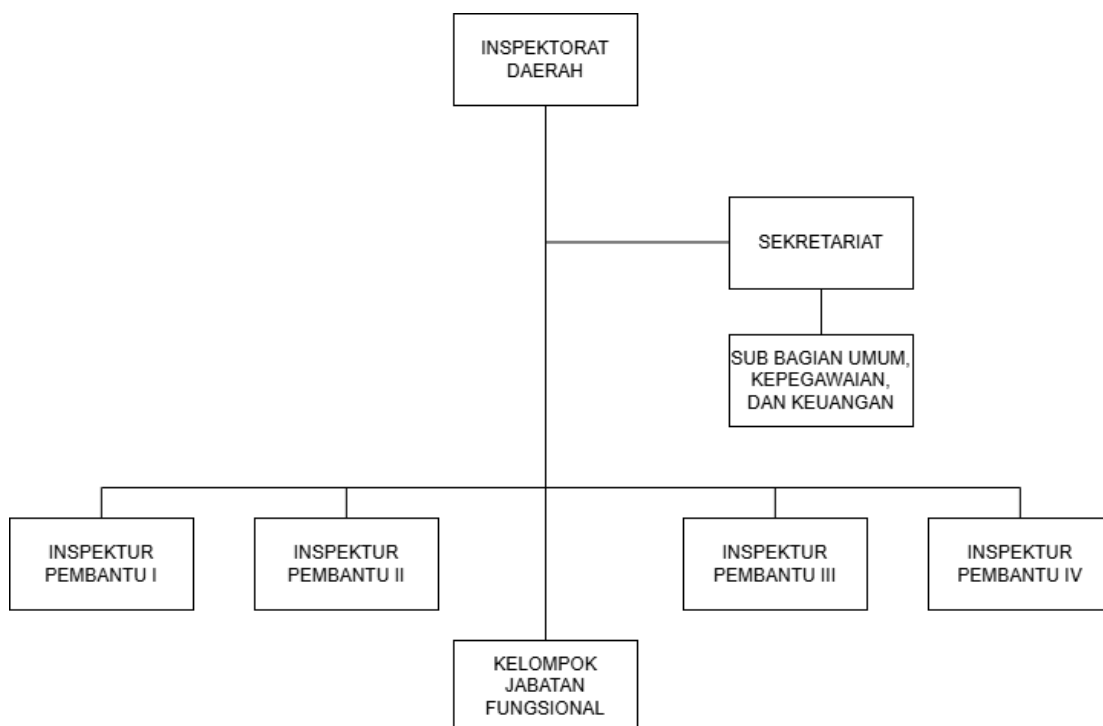
7. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV memiliki tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu IV memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan kasus/khusus/investigasi dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat/Audit Investigasi/ Perhitungan Kerugian Negara/Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan koordinasi penanganan kasus/khusus/investigasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, APIP dan organisasi perangkat daerah terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Pegawai

Sumber daya pegawai yang dimiliki perangkat daerah, berdasarkan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
A	Menurut Tingkat Pendidikan:				
	Pasca Sarjana/S2	20	9	29	-
	Sarjana/S1	30	21	51	-
	Diploma III/D III	-	2	2	-
	Diploma II/D II	-	-	-	-
	Diploma I/D I	-	-	-	-
	SLTA	1	1	2	5
	SLTP	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-
	Jumlah			84	
B	Menurut Golongan:				

No	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
	Golongan IV	16	1	17	-
	Golongan III	35	32	67	-
	Golongan III	1	-	1	-
	Golongan I	-	-	-	-
	Jumlah			85	
C	Menurut Jabatan:				
	Struktural	7	-	7	-
	Fungsional JFA	22	16	38	91
	Fungsional P2UPD	9	6	15	45
	Fungsional Perencana	1	0	1	2
	Fungsional Umum	13	11	24	44
	Jumlah				182
D	Distribusi Pegawai Per Bidang:				
	Sekretariat	15	12	27	-
	Irban Bidang 1	7	7	14	-
	Irban Bidang 2	6	7	13	-
	Irban Bidang 3	8	5	13	-
	Irban Bidang 4	10	2	12	-
	Jumlah			79	

Sumber: LAKIP Inspektorat Prov Kepri 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, kualifikasi ASN sebenarnya sudah cukup memadai. Namun demikian dibandingkan kebutuhan dan lingkup tugas di bidang pengawasan yang semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2).

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Pendukung secara rinci yang dimiliki pada Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Toyota Veloz putih	2
2	Mobil Toyota Veloz hitam	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
3	Sofa ruang tamu	1
4	Ac pendingin ruangan	5
5	Meja kerja pejabat	12
6	headrest	25
7	Kursi pejabat	2
8	Laptop	37
9	Tablet samsung	1
10	printer	25
11	Meja kerja	1
12	Tirai verital blind	15
13	Gorden kain bahan blackout	30
14	Alat pemotong kertas	2
15	PC	7
16	Mesin pompa air	1
17	Tangka air 2000L	1
18	Speakter active	1
19	TV Sharp aquos	1
20	Scanner	10
21	Meja ½ biro	5
22	Meja pimpinan	1
23	Meja rapat pimpinan	1
24	Kursi pimpinan PGH	1
25	Kursi pejabat eselon II	1
26	Kamera cctv	1
27	Dispenser	8
28	Macbook	1
29	Papan tulis	1

Sumber : Data Inspektorat Prov Kepri 2024

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang mana visi tersebut **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dan memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
3. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat yakni misi keempat (ke-4) yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan. Tujuan RPJMD yang terkait dengan dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital”. Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Tujuan Renstra Inspektorat merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Selaras dengan hal tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sementara itu sasaran merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut.

Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran 2: Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.

Perincian indikator dan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja	SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal (%)	20,17	21,00	21,04	21,08	22,02	22,06	22,08
			Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	65	100	100	100	100
		Meningkatnya Integritas dan Kapasitas	Persentase Capaian Indikator MCP KPK (%)	96	96,02	87	96,22	96,32	96,42	96,52

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Pemerintah Daerah	Indkes Integritas Nasional (Indeks)	71,66	71,80	72,02	72,30	72,55	72,60	73,00
			Level kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	3	3	3
			Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke atas (%)	18	64,7	76,25	88,2	94,1	100	100

2.1.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi pada Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rencana aksi yang menyeluruh, berisi berbagai langkah dan upaya yang akan ditempuh. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat guna merespons dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultansi dengan instansi pembina.
2. Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah.
3. Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sistem tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja. Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultansi dengan instansi pembina. • Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah. • Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
		dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pengembangan sistem pengawasan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pemantapan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Perwujudan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah

2.1.5 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat.

1. Melakukan pengembangan kompetensi APIP sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara:
 - a. Mengintensifkan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berada pada level pengampu kinerja yang tepat dan dapat dicapai.
 - b. Memperbaiki penetapan sasaran kinerja, indikator, dan target kinerja dengan memperhitungkan realisasi capaian tahun sebelumnya serta berorientasi pada

- hasil yang didukung dengan data yang memadai;
- c. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui:
 - a. Meningkatkan kompetensi tim evaluator di lingkungan inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dalam pendampingan dan penilaian manajemen risiko perangkat daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, baik risiko strategis maupun operasional, serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko.
 - c. Meningkatkan pengelolaan risiko pemerintah daerah melalui policy paper berdasarkan hasil pengawasan.
 4. Meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
 5. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang, serta mendorong perangkat daerah dalam penuntasan tindak lanjut temuan BPK.
 6. Meningkatkan pendampingan pembangunan zona integritas pada OPD pelayanan publik.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Sistem tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.	Peningkatan kapasitas SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultasi dengan instansi pembina.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Melakukan pengembangan kompetensi APIP sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan: d. mengintensifkan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berada pada level pengampu kinerja yang tepat dan dapat dicapai. e. Memperbaiki penetapan sasaran kinerja, indikator, dan target kinerja dengan memperhitungkan realisasi capaian tahun sebelumnya serta berorientasi pada hasil yang didukung dengan data yang memadai; f. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
	Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.	• Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi		1. Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui: a. Meningkatkan kompetensi tim evaluator di lingkungan inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dalam pendampingan dan penilaian manajemen risiko perangkat daerah. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah. • Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.		pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, baik risiko strategis maupun operasional, serta meningkatkan kualitas rewi manajemen risiko. c. Meningkatkan pengelolaan risiko pemerintah daerah melalui policy paper berdasarkan hasil pengawasan. 2. Meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. 3. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang, serta mendorong perangkat daerah dalam penuntasan tindak lanjut temuan BPK. 4. Meningkatkan pendampingan pembangunan zona integritas pada OPD pelayanan publik.

2.1.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja;**

Indikator Kinerja dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal	21,00
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti	60%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	64,71%
		Persentase Capaian Indikator MCP KPK	80
		Nilai Survey Penilaian Integritas	72,23
		Level Kapabilitas APIP	Level 3

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

3.1 PENGUKURAN KINERJA BERDASARKA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2039

Berdasarkan Rencana Strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2030, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Data target dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah dengan Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal	21,00
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti	60%
2	Meningkatnya Integritas dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	64,71%
		Persentase Capaian Indikator MCP KPK	80
		Nilai Survey Penilaian Integritas	72,23
		Level Kapabilitas APIP	Level 3

Dalam rangka mencapai indikator sasaran strategis tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan capaian atas indikator keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan

pengukuran atas capaian 6 (enam) indikator tersebut, diketahui bahwa rata-rata capaian atas seluruh indikator adalah sebesar **111,05%**. Rincian capaian per indikator disajikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi SAKIP Tahun 2024
pada Seluruh Perangkat Daerah



Sasaran 1 Indikator 1

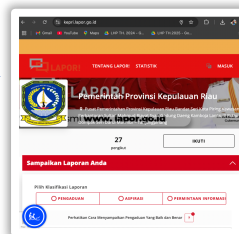
“Nilai SAKIP Daerah
Komponen Evaluasi Kinerja
Internal”

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
Menpan RB, Komponen Evaluasi
Kinerja Internal memperoleh nilai
sebesar 20,31 atau sebesar **96,71%** dari
target (target: 21)

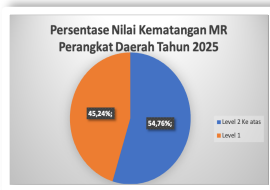
Sasaran 1 Indikator 2 “Persentase Penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti”

Realisasi atas indikator ini sebesar 100%
berdasarkan aplikasi SP4N Lapor dan surat
masuk pengaduan (manual), capaian sebesar
167% dari target (target: 60%)

Kanal SP4N Lapor Kepri dan
Dokumentasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat



Asistensi Manajemen Risiko OPD



Sasaran 2 Indikator 1

“Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas”

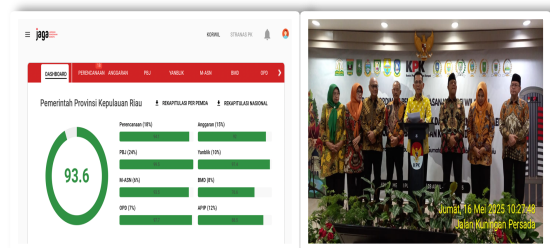
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah, sebanyak 53,48% Perangkat Daerah berada diatas Level 2. Capaian atas indikator ini sebesar **82,65%** dari target (target: 64,71%)

Sasaran 2 Indikator 2

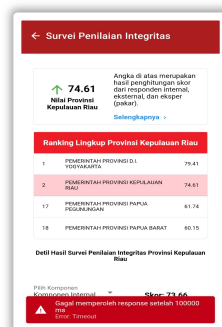
“Persentase Capaian Indikator MCP KPK”

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh kategori hijau atas Penilaian MCP KPK dengan nilai 93,6. Capaian atas indikator ini adalah sebesar **117%** dari target (target: 80%)

Nilai MCP KPK dan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK



Hasil SPI dari Jaga.Id dan Dokumentasi Asistensi SPI pada Perangkat Daerah



Sasaran 2 Indikator 3

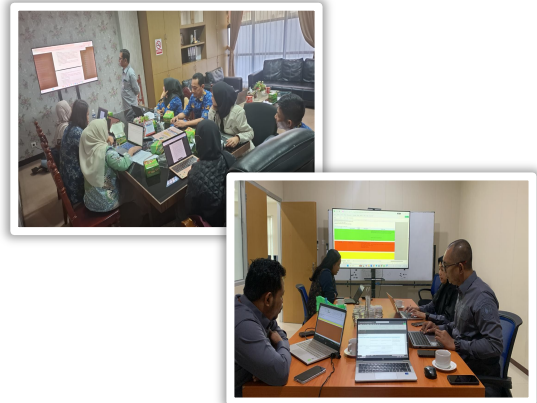
“Nilai Survey Penilaian Integritas”

Nilai SPI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar 74,61%. Nilai di atas rata-rata nasional. Capaian atas indikator ini sebesar **103,30%** dari target (target: 72,23)

Sasaran 2 Indikator 4 “Level Kapabilitas APIP”

Pada tahun 2025, tidak dilakukan penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh BPKP, sehingga nilai yang disajikan merupakan penilaian tahun 2024, yaitu Level 3. Capaian indikator ini sebesar **100%** dari target (target: Level 3)

Dokumentasi Rapat Penilaian Kapabilitas APIP



Berdasarkan data di atas, terdapat 2 (dua) indikator pada 2 (dua) sasaran strategis yang belum mencapai target. Secara rinci penjelasan capaian tahun 2025 dan perbandingan capaian dengan capaian tahun lalu, target jangka menengah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, realisasi kinerja nasional/ internasional (Benchmark Kinerja), dan faktor keberhasilan dan kegagalan, efisiensi atas sumber daya, upaya yang telah dilakukan serta rekomendasi perbaikan kedepan disajikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan atas Celah Pengendalian, Risiko Kecurangan dan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) penguatan fungsi pengawasan menjadi salah satu pilar utama yang tidak dapat diabaikan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya sistem pengendalian yang efektif, manajemen risiko yang memadai dan akuntabilitas kinerja yang transparan dan terukur. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip efektifitas dan efisiensi serta standar pengendalian internal yang berlaku. Pengawasan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi atas penyimpangan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan (preventive) melalui penguatan sistem pengendalian internal. Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator keberhasilan , yaitu :

Indikator 1 : Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Internal

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Implementasi SAKIP di daerah bertujuan memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja dilaksanakan secara selaras, terukur dan akuntabel. Salah satu komponen penting dalam implementasi SAKIP Daerah adalah Evaluasi Internal yang mencerminkan efektifitas fungsi pengawasan dalam menilai dan mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

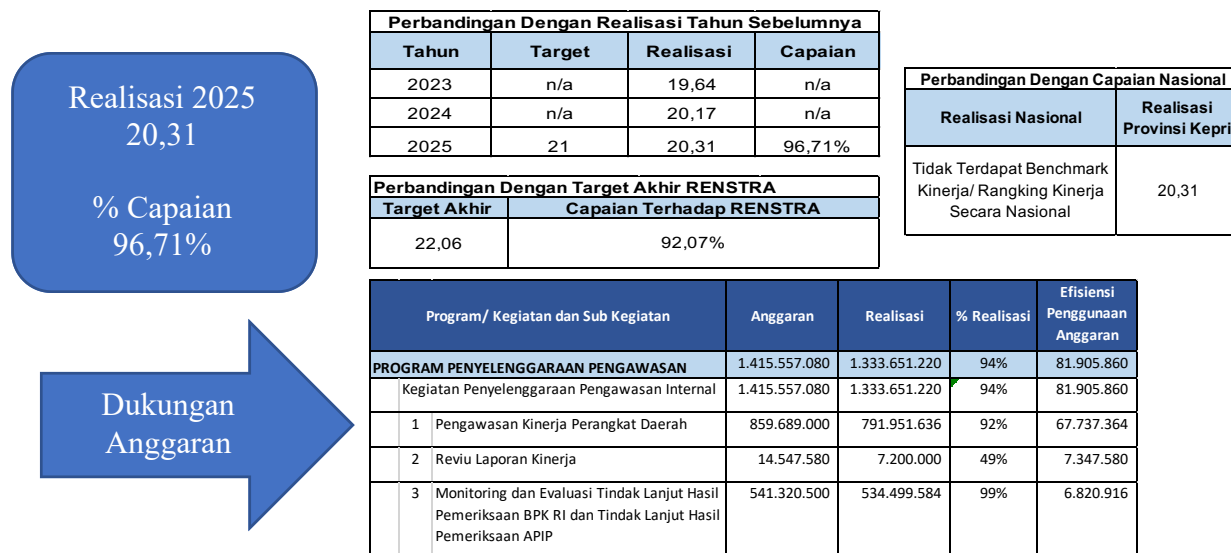
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Inspektorat Daerah bertanggungjawab terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas AKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan 2025, diketahui nilai Pemerintah

provinsi kepulauan riau adalah 78, dengan predikat BB. Rincian nilai perkomponen sebagai berikut :

Komponen Penilaian AKIP	Nilai Tahun 2025
Perencanaan Kinerja	26,06
Pengukuran Kinerja	20,06
Pelaporan Kinerja	11,92
Evaluasi Internal	20,31
Total Nilai AKIP	78,35

Berikut Pengukuran Kinerja atas Indikator **Nilai SAKIP Daerah atas Evaluasi Internal** berdasarkan hasil Evaluasi KEMENPANRB :



Berdasarkan data di atas, peroleh Nilai SAKIP atas Evaluasi Internal yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/54/AA.05/2025 tanggal 22 Desember 2025 adalah sebesar 20,31 atau 96,71% dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 21. Hal ini menunjukkan capaian atas indikator ini sudah cukup optimal namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Terdapat deviasi capaian sebesar 3,39%. Terdapat beberapa catatan yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi tersebut, diantaranya:

1. Hasil Evaluasi Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan bukti dukung yang memadai seperti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan serta Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Monitoring dan reviu atas tindak lanjut hasil evaluasi internal Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat

Terhadap catatan tersebut, diberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi internal dari Inspektorat dan melaporkannya dalam esr.menpan.go.id; dan
2. Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada Seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 yang memperoleh nilai sebesar masing-masing 19,64 dan 20,17, terjadi peningkatan nilai atas indikator Nilai SAKIP atas Evaluasi Internal sebesar masing-masing 0,67 dan 0,14 poin pada tahun 2025. Jika dilihat dari target capaian jangka menengah, diketahui perolehan capaian sudah sebesar 92,07%. Tidak terdapat data perbandingan kinerja pada level nasional ataupun benchmark kinerja terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan 3 Sub Kegiatan sebesar Rp.1.415.557.080,- dengan realisasi sebesar Rp.1.333.651.220,- atau sebesar 94%. Atas penggunaan sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar 81.905.860,- atau sebesar 6%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas atas implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan Evaluasi AKIP setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah dengan memberikan hasil

evaluasi berupa nilai dan predikat SAKIP. Berikut disampaikan hasil evaluasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah :

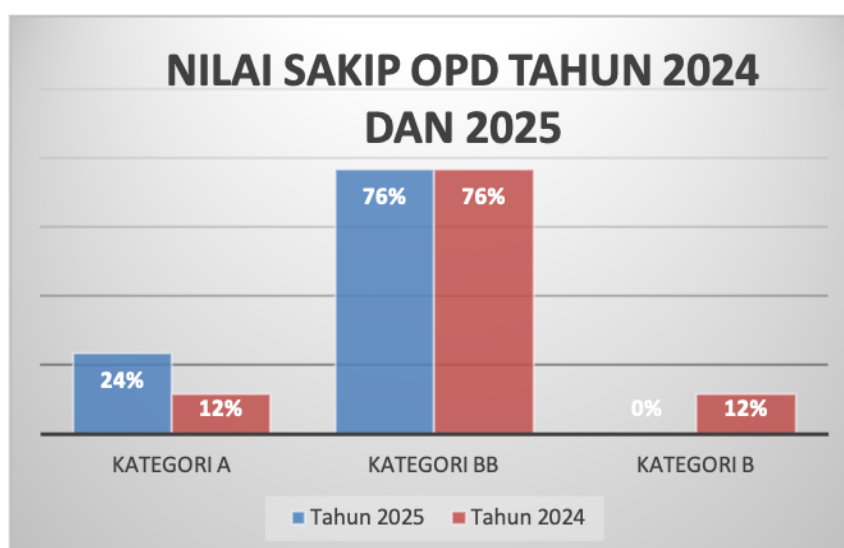
Tabel

**Rekap Hasil Evaluasi AKIP dan PKO Pada Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025**

NO	NAMA OPD	2024		2025			
		NILAI	KATEGORI	NILAI SAKIP	KATEGORI	NILAI PKO	PREDIKAT KINERJA ORGANISASI
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	86,35	A	86,54	A	100%	BAIK
2	Sekretariat Daerah	80,65	A	83,28	A	106,26	ISTIMEWA
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	81,6	A	82,99	A	102,93	ISTIMEWA
4	Dinas Kesehatan	77,7	BB	82,91	A	82,91	BAIK
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	79,7	BB	81,76	A	100,08	ISTIMEWA
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,55	BB	81,6	A	104,20	ISTIMEWA
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	81,00	A	81,49	A	90,33	BAIK
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	79,25	BB	80,95	A	101,19	ISTIMEWA
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	79,75	BB	79,74	BB	87,77	BAIK
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,7	BB	79,71	BB	92,74	BAIK
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75,8	BB	79,71	BB	89,92	BAIK
12	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	72,35	BB	79,37	BB	87,31	BAIK
13	Dinas Sosial	76,85	BB	78,88	BB	90,00	BAIK
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	76,65	BB	78,66	BB	91,90	BAIK
15	Badan Pendapatan Daerah	77,45	BB	77,58	BB	92,05	BAIK
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	76,15	BB	77,44	BB	86,64	BAIK
17	Dinas Kebudayaan	75	BB	77,34	BB	89,59	BAIK
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76,95	BB	77,28	BB	86,11	BAIK
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75,3	BB	77,21	BB	93,95	BAIK
20	Dinas Pariwisata	75,1	BB	76,58	BB	99,00	BAIK
21	Dinas Pendidikan	76,1	BB	76,48	BB	97,17	BAIK
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,3	BB	75,81	BB	94,37	BAIK
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	74,15	BB	75,47	BB	69,44	BUTUH PERBAIKAN
24	Dinas Energi dan Sumber Daya manusia	71,5	BB	74,59	BB	91,11	BAIK
25	Badan pengembangan Sumber Daya Manusia	70,6	BB	73,92	BB	90,00	BAIK
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,6	BB	73,84	BB	93,9	BAIK

NO	NAMA OPD	2024		2025			
		NILAI	KATEGORI	NILAI SAKIP	KATEGORI	NILAI PKO	PREDIKAT KINERJA ORGANISASI
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,3	BB	73,66	BB	90,31	BAIK
28	Dinas Perhubungan	70,05	BB	73,39	BB	78,39	BUTUH PERBAIKAN
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,2	BB	73,22	BB	91,61	BAIK
30	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	68,1	B	71,85	BB	94,50	BAIK
31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68,3	B	71,22	BB	96,87	BAIK
32	Badan Penghubung	67,3	B	70,63	BB	99,00	BAIK
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66,6	B	70,07	BB	92,30	BAIK
34	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	74,3	BB	67,93	BB	70,17	BUTUH PERBAIKAN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang mendapat Nilai AKIP dengan Kategori “A”, sedangkan sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah mendapat Kategori “BB” dengan nilai terendah sebesar 67,93 pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan sebesar -6,37 poin jika dibandingkan dengan Nilai AKIP tahun 2024. Terdapat peningkatan nilai pada 4 (empat) Perangkat Daerah dari Kategori Nilai AKIP “BB” menjadi “A” dan 4 (empat) Perangkat Daerah dari Kategori Nilai AKIP “B” menjadi “BB” . Rincian sebaran nilai disajikan pada Diagram berikut :



Dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah tahun 2024, diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIPnya pada tahun berikutnya. Untuk memastikan rekomendasi tersebut dilaksanakan, Inspektorat Daerah melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut pada seluruh Perangkat Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perangkat Daerah	% Penyelesaian TL
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	100,00%
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00%
3	Dinas Pendidikan	100,00%
4	DPMPTSP	100,00%
5	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	100,00%
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100,00%
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100,00%
8	Satuan Polisi Pamong Praja	100,00%
9	Dinas Sosial	100,00%
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100,00%
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	100,00%
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	100,00%
13	Dinas Pariwisata	100,00%
14	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100,00%
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%
16	Dinas Kesehatan	100,00%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83,33%
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	83,33%
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80,00%
20	Sekretariat DPRD	80,00%
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	80,00%
22	Dinas Perhubungan	75,00%
23	Sekretariat Daerah	66,67%

No	Nama Perangkat Daerah	% Penyelesaian TL
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,67%
25	Dinas Koperasi dan UKM	66,67%
26	Dinas Kebudayaan	61,11%
27	Badan Penghubung	60,00%
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	50,00%
29	Badan Pendapatan Daerah	50,00%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42,86%
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38,46%
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33,33%
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00%

Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut					
	Sesuai	%	Dalam Proses	%	Belum TL	%
190	133	70%	21	11%	36	19%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 terdapat 16 (enam belas) Perangkat Daerah atau 47% yang telah menuntaskan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi, 6 (enam) Perangkat Daerah atau 18% yang menyelesaikan tindak lanjut di atas 70%, sedangkan sisanya atau sebanyak 11 (sebelas) Perangkat Daerah masih berada di bawah 70% dan terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang sama sekali belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi. Secara total penyelesaian rekomendasi adalah sebesar 70% atau 133 dari 190 rekomendasi, sedangkan sebanyak 21 atau 11% status tindak lanjut masih dalam proses dan sisanya 36 rekomendasi atau 19% masih belum di tindak lanjuti.

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Dalam pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja, ditemukan beberapa hambatan yang menjadi penyebab capaian kinerja belum mampu mencapai target, diantaranya :

1. Belum ada penetapan bukti dukung yang diperlukan dalam penilaian setiap kriteria dalam kertas kerja evaluasi SAKIP. Hal ini membuat evaluator tidak memiliki acuan/ standar dalam memberikan penilaian dan masih terjadi perbedaan pandangan yang menyebabkan rekomendasi dengan temuan yang sama tidak seragam serta beberapa rekomendasi yang diberikan berpotensi tidak dapat memberikan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.
2. Tim SAKIP Perangkat Daerah, belum memahami implementasi SAKIP terutama pada aspek pemanfaatan dokumen evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan baik terkait penyesuaian anggaran, penyesuaian SDM, penyesuaian organisasi dan peningkatan kinerja ke depan.
3. Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP belum optimal
4. Pemantauan tindak lanjut yang dilakukan APIP terhadap hasil evaluasi AKIP belum optimal

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah menyusun panduan pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP yang didalamnya terdapat bentuk dokumen bukti dukung dan cara melakukan analisa pada setiap indikator penilaian;
2. Melakukan sosialisasi terhadap panduan tersebut kepada seluruh Evaluator;
3. Berkoordinasi dengan Tim SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan asisten/ pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam memahami seluruh aspek penilaian implementasi AKIP; dan
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah secara intensif dan mengimplementasikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan.

Indikator 2 : Persentase Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator *Persentase Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti* mengukur tingkat responsivitas dan efektivitas perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang memenuhi unsur pengawasan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern, memitigasi risiko kecurangan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.

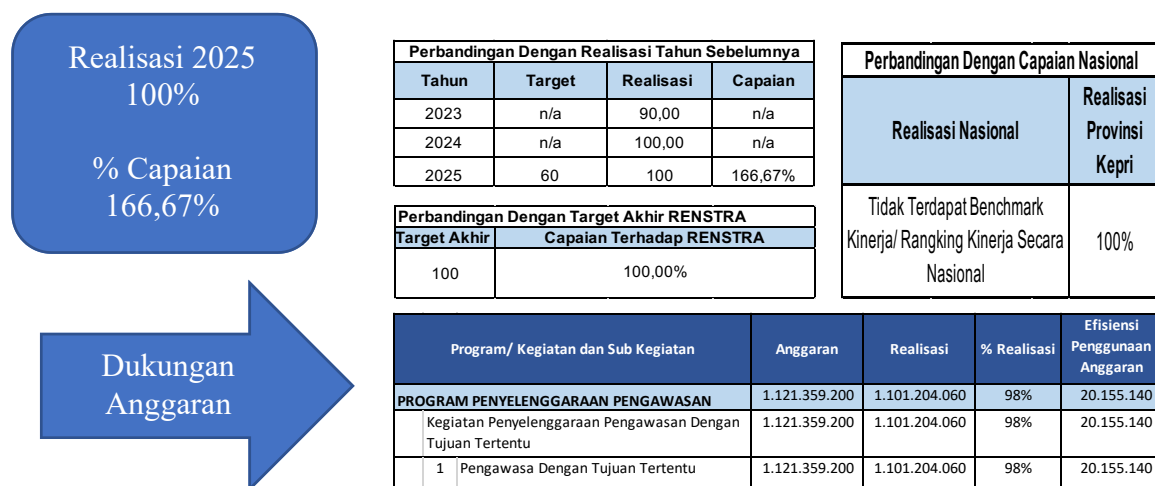
Secara normatif, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari standar pelayanan.
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menempatkan pengawasan dan pengendalian sebagai bagian integral dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. **Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013** tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengatur mekanisme penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara sistematis dan terintegrasi.
5. **Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018** tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), yang menjadi rujukan dalam pengelolaan pengaduan secara nasional.

Melalui indikator ini, Pemerintah Daerah tidak hanya memastikan bahwa setiap pengaduan yang memiliki unsur pengawasan diproses sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut yang terukur, terdokumentasi, dan memberikan perbaikan sistem. Dengan demikian, indikator ini menjadi bagian strategis dalam penguatan pengawasan internal, peningkatan kepercayaan publik, serta perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Saluran pengaduan masyarakat yang digunakan Inspektorat dapat melalui Aplikasi SP4N Lapor Kepri, Surat Masuk baik secara langsung yang ditujukan kepada Inspektorat maupun melalui disposisi pimpinan daerah. Disamping itu isu di media massa juga dapat menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pelimpahan pengaduan masyarakat dari instansi terkait juga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan provinsi.

Berikut Pengukuran Kinerja atas Indikator **Persentase Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti** berdasarkan hasil penelusuran pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2025 :



Pada tahun 2025, terdapat 11 pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat manual dan media online serta 3 pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor. Rincian penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan masyarakat disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	No & Tgl Surat Agenda	Insial Pelapor/Pengirim	Status Tindak lanjut	Jenis Pengaduan	Keterangan
A. Pengaduan Masyarakat melalui Manual (surat masuk)					
1	No 841 tgl 6 Januari 2025	SA	tuntas	Non Tipikor	sudah ditindaklanjuti dalam melakukan ATT sesuai permintaan Dispora Kepri dan sudah terbit LHP

No	No & Tgl Surat Agenda	Insial Pelapor/Pengirim	Status Tindak lanjut	Jenis Pengaduan	Keterangan
2	01/LAP/SH/II/2025 dan tanggal 10 Januari 2025	SH	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan rapat dengan pihak terkait
3	tgl 22 Januari 2025	IJB	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau
4	52/MPM/II/2025 tgl 07 Februari 2025	MPM	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	tidak dapat diproses karena adanya Pencabutan Laporan oleh PT. Madina Persada Mandiri sesuai Surat Direktur PT. Madina Persada Mandiri Nomor 053/MPM/II/2025 tgl 14 Pebruari 2025
5	tgl 25 Maret 2025	SJR	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau
6	tgl 27 Maret 2025	GIOM	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau
7	tgl 31 Mei 2025	SE	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	diarsipkan karena tembusan
8	tgl 02 Juni 2025	GIOM	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau
9	tgl 20 Juni 2025	MAD & S	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kep. Riau sesuai Surat Inspektur Prov. Kepri No B/000.3.4/481/ITPROV/2025 tgl 10 Juli 2025
10		IR	Tuntas	Non Tipikor	sudah diproses dengan ST 4.046/ST/ITPROV/DKDB/VI/2025 tgl 2 Juni 2025 Pengumpulan Data Awal Terkait Pengaduan Atas Hibah Yayasan Indana Zulfa – Kota Batam dan laporan penugasan sudah disampaikan ke Inspektur
11	Tgl 31 Agustus 2025	SB	Arsip/ bukan kewenangan	-	sudah ditindaklanjuti dengan melakukan telaah dan hasil telaah menyerahkan ke Dinas PUPPR Prov Kepri untuk tindaklanjuti dumas tersebut sesuai kewenangannya
B. Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor (Berkadar Pengawasan)					
1	No Id Tracking 8722071, tgl 06 Maret 2025	PB	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	Ditutup oleh Sistem / sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau

No	No & Tgl Surat Agenda	Insial Pelapor/Pengirim	Status Tindak lanjut	Jenis Pengaduan	Keterangan
2	No Id Tracking 8823091 tgl 25 Maret 2025	SJR	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	Ditutup oleh Sistem / sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan melimpahkan penanganan ke BKD & Korpri Prov. Kep. Riau
3	No Id Tracking 8823521 tgl 25 Maret 2025	SJR	Arsip/ bukan kewenangan	Lain-Lain	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah

Dari total 14 yang masuk, sebanyak 12 pengaduan dikategorikan lain-lain dan bukan kewenangan. Sedangkan sebanyak 2 pengaduan dikategorikan sebagai pengaduan Non Tipikor dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan tahapan pengawasan atas pengaduan masyarakat yang dimulai dari tahapan klarifikasi awal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa total pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang masuk sebanyak 2 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi atas indikator ini adalah sebesar 100% atau 166,67% jika dibandingkan dengan target yaitu 60%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 yang memperoleh nilai masing-masing sebesar 90% dan 100%, capaian pada tahun 2025 cenderung stabil dengan realisasi yang sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Jika dilihat dari target capaian jangka menengah, diketahui perolehan capaian sudah sebesar 100%. Tidak terdapat data perbandingan kinerja pada level nasional ataupun benchmark kinerja terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Sub Kegiatan sebesar Rp.1.121.359.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.101.205.060,- atau sebesar 98%. Atas penggunaan sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar 20.155.140,- atau sebesar 2%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka memberikan kepastian dan meningkatkan partisipasi publik terhadap pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kepulauan Riau berupaya untuk responsive terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang masuk dari berbagai kanal pengaduan khususnya pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut :

1. Melaksanakan pendataan pengaduan masyarakat dari seluruh kanal termasuk dari disposisi pimpinan dan pelimpahan dari unit lain dengan melakukan penelaahan awal dan mengklasifikasikan pengaduan sesuai jenis pengaduan;
2. Melakukan klarifikasi awal atas pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ investigasi jika berdasarkan hasil klarifikasi awal ditemukan dugaan penyimpangan; dan
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Meskipun capaian atas indikator ini telah melebihi target, namun jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk masih sangat terbatas. Ini menggambarkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan masih sangat rendah. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesungguhnya dapat membantu efektifitas APIP dalam menjalankan tugas mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan belum optimalnya publikasi tata cara pelaporan melalui kanal elektronik kepada seluruh masyarakat;

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja melalui koordinasi Tim Pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam ikut serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah terutama terkait pengelolaan keuangan dan kinerja.

SASARAN 2 : Meningkatnya Integritas dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Dalam konteks pencegahan korupsi, penguatan integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pembangunan budaya antikorupsi melalui penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, manajemen risiko yang memadai, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat. Sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program pencegahan korupsi terintegrasi juga menjadi instrumen penting dalam memetakan area rawan korupsi dan memperkuat langkah mitigasi risiko di pemerintah daerah.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP yang memadai, sebagaimana diukur melalui model kapabilitas internal audit pemerintah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menjadi indikator penting dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, independen, dan mampu memberikan nilai tambah. APIP yang kapabel tidak hanya berperan sebagai watchdog, tetapi juga sebagai quality assurance dan consulting partner yang mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Dengan demikian, sasaran meningkatnya integritas dan kapasitas Pemerintah Daerah menegaskan komitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang preventif terhadap korupsi, responsif terhadap risiko, serta didukung oleh APIP yang profesional dan berintegritas. Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengukur keberhasilan sasaran, digunakan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas

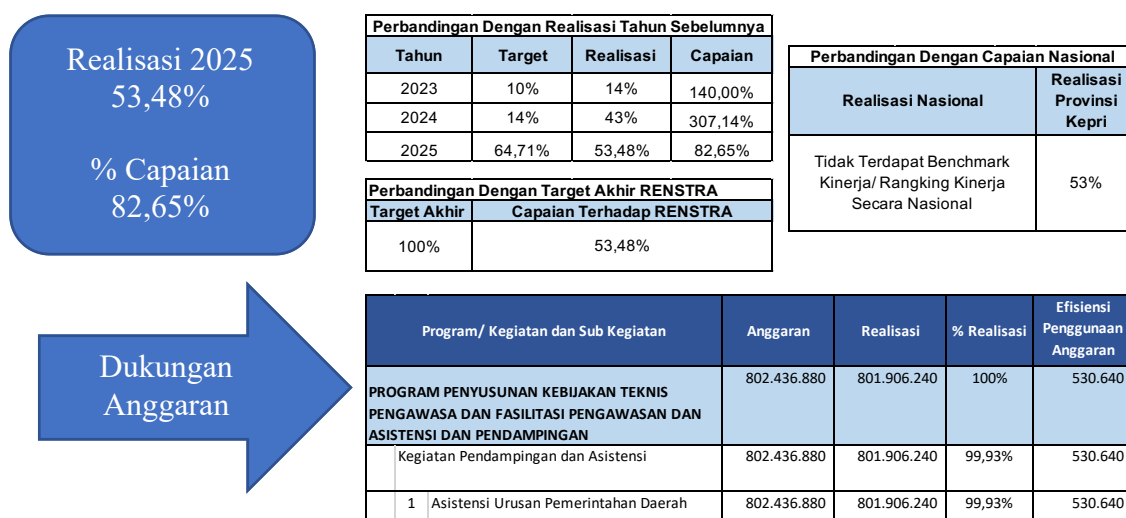
Penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuntut adanya pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik telah mempertimbangkan potensi hambatan maupun

dampak yang mungkin timbul. Dengan manajemen risiko yang terstruktur, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi kegagalan pencapaian kinerja serta menekan peluang terjadinya penyimpangan.

Indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko Level 2 ke atas mencerminkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang telah terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Pada level ini, perangkat daerah tidak hanya mampu mengidentifikasi risiko, tetapi juga telah menyusun peta risiko, menetapkan rencana mitigasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mengelola risiko secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Penguatan penerapan manajemen risiko ini sejalan dengan amanat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menjadi bagian dari peran strategis APIP dalam memberikan assurance dan konsultasi atas efektivitas pengendalian intern. Dengan meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mencapai Level 2 ke atas, diharapkan tercipta lingkungan pengendalian yang lebih kuat, pengambilan keputusan yang berbasis risiko, serta peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

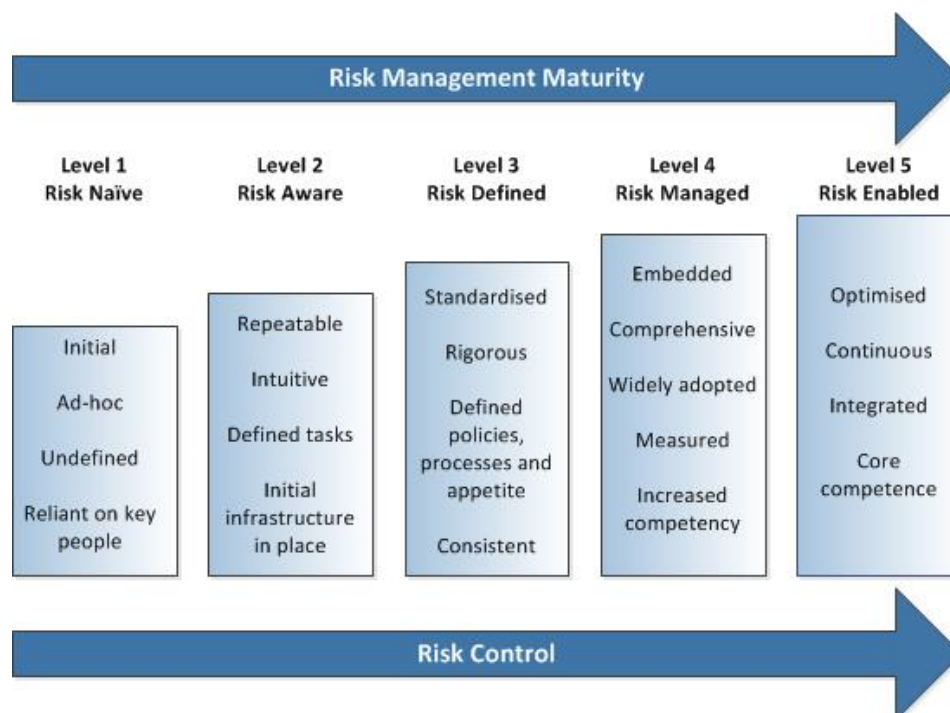
Berikut Pengukuran Kinerja atas Indikator **Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas** berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 :



Inspektorat Daerah melakukan pengembangan kriteria penilaian level kematangan manajemen risiko pada Perangkat Daerah dengan kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 area yang dinilai yaitu Kapabilitas dengan 5 komponen penilaian dan Hasil dengan 1 komponen penilaian. Bobot masing-masing area disajikan pada tabel berikut :

AREA/KOMPONEN	BOBOT
KAPABILITAS	60,00%
KEPEMIMPINAN	10,00%
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	10,00%
SUMBER DAYA MANUSIA	10,00%
KEMITRAAN	5,00%
PROSES MANAJEMEN RISIKO	25,00%
HASIL	40,00%
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	40,00%
	100,00%

Berdasarkan penilaian menggunakan kriteria di atas, maka ditetapkan Level Kematangan Manajemen Risiko menggunakan skala likert (skala 5) dengan pembagian level sebagai berikut :



Berdasarkan laporan hasil evaluasi kematangan manajemen risiko pada 34 Perangkat Daerah, diperoleh nilai sebagai berikut:

No	OPD	Nilai Angka	Kategori
1	Dinas Kesehatan	2,85	Repeatable
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,7	Repeatable
3	Badan Pendapatan Daerah	2,675	Repeatable
4	Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	2,675	Repeatable
5	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	2,6	Repeatable
6	Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2,475	Repeatable
7	Biro Hukum Sekretariat Daerah	2,45	Repeatable
8	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	2,375	Repeatable
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2,35	Repeatable
10	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	2,275	Repeatable
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,25	Repeatable
12	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,2	Repeatable
13	Sekretariat DPRD	2,175	Repeatable
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,15	Repeatable
15	Dinas Pariwisata	2,15	Repeatable
16	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	2,15	Repeatable
17	Dinas Pendidikan	2,15	Repeatable
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,125	Repeatable
19	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2,125	Repeatable
20	Dinas Sosial	2,1	Repeatable
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,1	Repeatable
22	Badan Penghubung	2,1	Repeatable
23	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	2,025	Repeatable
24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1,98	Ad Hoc
25	Biro Umum Sekretariat Daerah	1,975	Ad Hoc
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,65	Ad Hoc
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,63	Ad Hoc
28	Dinas Perhubungan	1,5	Ad Hoc

No	OPD	Nilai Angka	Kategori
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,5	Ad Hoc
30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,47	Ad Hoc
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1,47	Ad Hoc
32	Dinas Kebudayaan	1,45	Ad Hoc
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,43	Ad Hoc
34	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1,43	Ad Hoc
35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,4	Ad Hoc
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,375	Ad Hoc
37	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1,35	Ad Hoc
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	1,35	Ad Hoc
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,32	Ad Hoc
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,3	Ad Hoc
41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,28	Ad Hoc
42	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	1,28	Ad Hoc
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,1	Ad Hoc

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 23 Perangkat Daerah atau 53,49% memiliki level kematangan manajemen risiko di atas level 2 (**repeatable**) yang artinya Perangkat Daerah tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko **sudah mulai dilakukan secara berulang dan memiliki pola**, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, sedangkan sisanya sebanyak 20 Perangkat Daerah atau 46,51% berada pada level 1 (**ad hoc**) atau menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko **belum terstruktur dan masih bersifat sporadic**.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 64,71%, maka capaian atas indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 82,66%. Jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing memiliki realisasi sebesar 14% dan 43%, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun karena target yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada dokumen perencanaan jangka menengah, ditetapkan target sebesar 100%, yang artinya seluruh Perangkat Daerah harus memperoleh level kematangan manajemen risiko pada kategori repeatable saat ini capaian atas target jangka menengah sebesar 53,49%. Tidak terdapat data perbandingan kinerja pada level nasional ataupun benchmark kinerja terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Asistensi dan Pendampingan, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub Kegiatan sebesar Rp.802.436.880,- dengan realisasi sebesar Rp.801.906.240,- atau sebesar 99,93%. Atas penggunaan sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar 530.640,- atau sebesar 0,07%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka meningkatkan implementasi manajemen risiko pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui penilaian level manajemen risiko pada Perangkat Daerah, dilaksanakan beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan level Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah :

1. Melakukan Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahunan pada Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina yaitu BPKP dalam mengupdate kriteria penilaian sehingga dapat menopang peningkatan level Manajemen Risiko Level Pemerintah Daerah;
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan selaku Koordinator Komite Manajemen Risiko dalam rangka memperbaiki tatanan implementasi Manajemen Risiko baik di level Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah; dan

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan yang dijumpai yang menjadi penyebab tidak optimalnya capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Evaluator terhadap komponen penilaian belum optimal
2. Kurang optimalnya pendampingan dan asistensi dalam implementasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah, asistensi baru pada tahap penyusunan dokumen saja, belum sampai pada pemanfaatan dokumen Manajemen Risiko pada tahap pengambilan keputusan atau kebijakan
3. Pedoman Teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko belum memadai

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja melalui :

1. Peningkatan kompetensi evaluator tentang manajemen risiko
2. Intensifikasi asistensi dan pendampingan penerapan manajemen risiko secara utuh kepada Perangkat Daerah
3. Revisi Pedoman Pengelolaan Risiko

Indikator 2 : Persentase Capaian Indikator MCP KPK

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK RI yang dimulai pada tahun 2017 di seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah nyata pemberantasan korupsi. Program Pencegahan Korupsi di pantau keberhasilannya melalui aplikasi jaga.id. Aplikasi tersebut dipantau langsung oleh Tim Verifikator yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan KPK.

Pada tahun 2025, terdapat penilaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention) atas 8 area intervensi, 16 Sasaran, 48 Aspek dan 113 indikator pengukur keberhasilan . secara rinci disajikan sebagai berikut :

AREA	ASPEK	INDIKATOR
ANGGARAN	SASARAN 1: PENCEGAHAN TERJADINYA PENGGELEMBUNGAN (MARK UP) ANGGARAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi Standar Harga Satuan (SHS)
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Transparansi Analisa Standar Biaya (ASB)
	Aspek Akuntabilitas	3 Regulasi dan Kebijakan Standar Harga Satuan
	Aspek Akuntabilitas	4 Regulasi dan Kebijakan Analisa Standar Biaya
	Aspek Akuntabilitas	5 Akuntabilitas Penyusunan Standar Harga Satuan
	Aspek Akuntabilitas	6 Tindak Lanjut Revisi SHS
	Aspek Akuntabilitas	7 Akuntabilitas Penyusunan Analisa Standar Biaya
	Aspek Akuntabilitas	8 Tindak Lanjut Revisi ASB
	Aspek Akuntabilitas	9 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas
	SASARAN 2: BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGESAHAN APBD	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi APBD dan APBD Perubahan
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan Penetapan APBD dan APBD Perubahan
	Aspek Akuntabilitas	3 Ketepatan Waktu Penyerahan dan Pengesahan KUA PPAS
	Aspek Akuntabilitas	4 Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P
	Aspek Akuntabilitas	5 Ketepatan Waktu Penyerahan, kesepakatan bersama, dan penetapan APBD dan APBD Perubahan
	Aspek Akuntabilitas	6 Konsistensi perencanaan dan penganggaran
	Aspek Akuntabilitas	7 Tindak Lanjut Revisi RKA
	Aspek Akuntabilitas	8 Tindak lanjut atas hasil evaluasi pengesahan RAPBD dan RAPBD-P
AREA	ASPEK	INDIKATOR
PENGADAAN BARANG/ JASA	SASARAN 1: PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Aspek Akuntabilitas	3 Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Aspek Akuntabilitas	4 Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK
	SASARAN 2: PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis
	Aspek Akuntabilitas	3 Perencanaan
	Aspek Akuntabilitas	4 Pelaksanaan Pengadaan
	Aspek Akuntabilitas	5 Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima
	SASARAN 3: PENGADAAN BARANG DAN JASA NON-KONSTRUKSI MELALUI E-PURCHASING PADA 3 OPD (DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DAN DINAS PUJ)	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi e-Katalog
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan Implementasi e-Purchasing
	Aspek Akuntabilitas	3 Akuntabilitas Pemecanaan PBJ melalui e- Purchasing
	Aspek Akuntabilitas	4 Penyiapan Implementasi e- Purchasing
	Aspek Akuntabilitas	5 Proses Pemilihan Penyedia
	Aspek Akuntabilitas	6 Proses Serah Terima
	SASARAN: SEKTOR PERIZINAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi Tata Ruang
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	3 Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam pemberian rekomendasi teknis dan perizinan
	Aspek Akuntabilitas	4 Pelaksanaan Proses Perizinan Pemerintah Daerah
	Aspek Akuntabilitas	5 Forum Konsultasi Publik
	Aspek Akuntabilitas	6 Survei Kepuasan Masyarakat
	Aspek Akuntabilitas	7 Penanganan Pengaduan Perizinan
	Aspek Akuntabilitas	8 Tindak Lanjut Revisi Layanan Perizinan
PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	SASARAN: PENCEGAHAN PENYALAHGUNGAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	
	Aspek Transparansi	1 Database BMD
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Pengelolaan BMD
	Aspek Akuntabilitas	3 Pengamanan Hukum BMD
	Aspek Akuntabilitas	4 Pemeliharaan BMD
	Aspek Akuntabilitas	5 Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD
	Aspek Akuntabilitas	6 Rekonstruksi dan Inventarisasi BMD
	Aspek Akuntabilitas	7 Penyelenggaraan BMD
	Aspek Akuntabilitas	8 Penerimaan BMD
	Aspek Akuntabilitas	9 Tindak Lanjut Revisi pengelolaan BMD
APIP		
SASARAN: PENGUATAN APIP		
Aspek Anggaran	1	Kecukupan Anggaran APIP
	2	Anggaran Sarana dan Prasarana
	3	Kecukupan Kuantitas SDM
	4	Peningkatan Kompetensi SDM
	5	Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat
Aspek Independensi dan Objektivitas	6	Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)
	7	Pengawasan Dugaan Penyimpangan
	8	Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus
Aspek Peran dan Layanan	9	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR)
	10	Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasna
	11	Probity Audit
	12	Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi
	13	Tindak Lanjut SPI
PERENCANAAN	SASARAN 1: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi perencanaan pembangunan daerah
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
	Aspek Akuntabilitas	3 Ketepatan waktu penetapan PerencanaanV Pembangunan Daerah
	Aspek Akuntabilitas	4 Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan
	Aspek Akuntabilitas	5 Partisipasi Masyarakat dan Kepatuhan Hasil Fasilitas
	SASARAN 2: POKOK PIKIRAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi Pokok Pikiran
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Kebijakan Daerah terkait Keputusan Pokok Pikiran
	Aspek Akuntabilitas	3 Kesesuaian Pokok Pikiran
	Aspek Akuntabilitas	4 Ketepatan Waktu Pokok Pikiran
	Aspek Akuntabilitas	5 Pelaksanaan Pokok Pikiran
	SASARAN 3: PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi hibah dan bantuan pemerintah
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan Bantuan Hibah
	Aspek Akuntabilitas	3 Regulasi dan Kebijakan Bantuan Pemerintah
	Aspek Akuntabilitas	4 Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah
	Aspek Akuntabilitas	5 Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial
	Aspek Akuntabilitas	6 Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan
PENGADAAN BARANG/ JASA	SEKTOR PENDIDIKAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi persyaratan pendaftaran peserta didik baru
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor pendidikan
	Aspek Akuntabilitas	3 Sosialisasi Pelaksanaan SPMB
	Aspek Akuntabilitas	4 Forum Konsultasi Publik
	Aspek Akuntabilitas	5 Survei Kepuasan Masyarakat
	Aspek Akuntabilitas	6 Penanganan Pengaduan Sektor Pendidikan
	SEKTOR KESEHATAN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi layanan kesehatan
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kesehatan
	Aspek Akuntabilitas	3 Akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan
	Aspek Akuntabilitas	4 Forum Konsultasi Publik
	Aspek Akuntabilitas	5 Survei Kepuasan Masyarakat
	Aspek Akuntabilitas	6 Penanganan Pengaduan Sektor Kesehatan
	Aspek Akuntabilitas	7 Tindak Lanjut Revisi Layanan RSUD
	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi pelayanan
	Aspek Akuntabilitas	2 Kependudukan dan pencatatan sipil
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	3 Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kependudukan dan pencatatan sipil
	Aspek Akuntabilitas	4 Update data secara berkala
	Aspek Akuntabilitas	5 Forum Konsultasi Publik
	Aspek Akuntabilitas	6 Survei Kepuasan Masyarakat
	Aspek Akuntabilitas	7 Penanganan Pengaduan Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil
MANAJEMEN ASN	SASARAN: TATA KELOLA MANAJEMEN ASN	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi manajemen ASN
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN
	Aspek Akuntabilitas	3 Manajemen Kinerja ASN
	Aspek Akuntabilitas	4 Kepatuhan LHKPN
	Aspek Akuntabilitas	5 Budaya Antikorupsi
	Aspek Akuntabilitas	6 Penegakan Kode Etik dan Disiplin
	Aspek Akuntabilitas	7 Tindak Lanjut Revisi Manajemen ASN
OPTIMALISASI PENDAPATAN	SASARAN: PENCEGAHAN TERJADINYA KEBOCORAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	Aspek Transparansi	1 Transparansi pendapatan daerah
	Aspek Regulasi dan Kebijakan	2 Pembayaran Online
	Aspek Akuntabilitas	3 Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
	Aspek Akuntabilitas	4 Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah
	Aspek Akuntabilitas	5 Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Aspek Akuntabilitas	6 Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
	Aspek Akuntabilitas	7 Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
	Aspek Akuntabilitas	8 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Realisasi 2025
93,6%

% Capaian
117%

Dukungan
Anggaran

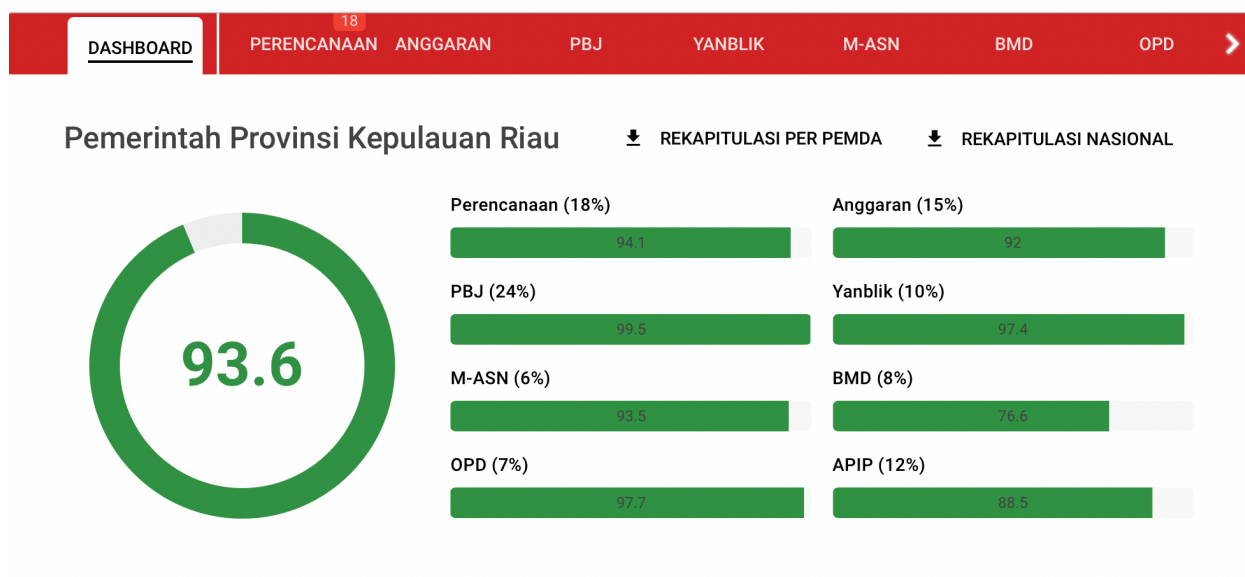
Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	HIJAU	HIJAU (92)	100%
2024	HIJAU	HIJAU (96)	100%
2025	80	93,6	117%

Perbandingan Dengan Target Akhir RENSTRA	
Target Akhir	Capaian Terhadap RENSTRA
96,52	96,97%

Perbandingan Dengan Capaian Nasional			
Rata-Rata Nasional	Realisasi Provinsi Kepri	% Capaian atas Rata-Rata Nasional	Peringkat Nasional
69,55	93,6	135%	19

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Efisiensi Penggunaan Anggaran
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN DAN ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN	785.910.856	742.195.030	94%	43.715.826
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	785.910.856	742.195.030	94,44%	43.715.826
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	785.910.856	742.195.030	94,44%	43.715.826

Capaian atas indikator Persentase Capaian MCP KPK pada tahun 2025 adalah sebesar 93,6 (Zona “Hijau”). Hal ini menggambarkan bahwan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup optimal. Dengan rincian penialain per area intervensi sebagai berikut :



Capaian tertinggi terdapat pada area intervensi Pengadaan Barang/ Jasa dengan perolehan nilai sebesar 99,5 dan penilaian terendah terdapat pada area intervensi Barang Milik Daerah yaitu sebesar 76,6. Permasalahan pada tata kelola BMD terutama pada proses sertifikasi asset tanah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang

belum optimal. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 845 Unit Bidang Tanah, sebanyak 577 Unit Bidang Tanah telah disertifikasi dan sisanya sebanyak 268 Unit belum bersertifikat. Disamping itu permasalahan lainnya terkait penilaian BMD adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 belum ditetapkan.

Pada area intervensi APIP diketahui bahwa perolehan nilai dari indikator belum optimal yaitu sebesar 88,5. Kelemahan area ini yaitu pada indikator “kecukupan anggaran APIP” dan “Kecukupan/ Memadai Sekretariat Inspektorat”. Belum optimalnya dua indikator ini disajikan pada tabel berikut:

Indikator	Jumlah APBD	Anggaran APIP	% Anggaran APIP	% seharusnya	Deviasi
Anggaran	4.263.774.996.035	16.177.128.704	0,38%	0,6% atau minimal Rp.36.000.000.000,-)	-0,22% (minimal sebesar Rp.19.822.871.296)

Pada tabel indikator anggaran tersebut, alokasi anggaran APIP hanya sebesar 0,38%. Jika dibandingkan dengan SE Kemendagri Nomor SE 900.1.1.2/1696/IJ terkait pemenuhan anggaran APIP, dengan kondisi APBD di atas 4 Trilyun, maka anggaran APIP seharusnya sebesar 0,6% dari APBD atau minimal Rp.36.000.000.000,-. Masih terdapat kekurangan alokasi anggaran APIP sebesar 0,22% atau minimal Rp.19.822.871.296,-

Indikator	Kebutuhan	Eksisting	% Pemenuhan SDM	Kekurangan SDM
SDM APIP PPUPD	47	21	44,68%	26
SDM APIP JFA	93	60	64,52%	33

Kebutuhan SDM APIP sesuai rekomendasi instansi pembina fungsional untuk PPUPD adalah sebesar 47 orang dan baru tersedia sebesar 21 orang atau hanya 44,68%. Sementara itu pemenuhan SDM JFA hanya sebesar 64,52% jika dibandingkan dengan kebutuhan dan rekomendasi dari pembina jabatan JFA.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing memiliki realisasi sebesar 92 dan 96, maka terjadi penurunan capaian sebesar 2,4 poin. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator capaian tahun 2025. Pada dokumen

perencanaan jangka menengah, ditetapkan target sebesar 96,52 dan sudah terealisasi sebesar 96,97%.

NO	AREA INTERVENSI	% CAPAIAN TAHUN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2025
1	PERENCANAAN	100	94
2	PENGANGGARAN	94	92
3	PENGADAAN BARANG DAN JASA	100	99,5
4	PERIZINAN/ PELAYANAN PUBLIK	100	97
5	PENGAWASAN APIP	92	86
6	MANAJEMEN ASN	96	94
7	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	97	98
8	PENGELOLAAN BMD	85	77
TOTAL		96	93,6

Perbandingan antar area intervensi pada tahun 2025 dan tahun 2024, diketahui terjadi penurunan pada 7 area, sedangkan area Optimalisasi Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 poin.

Secara nasional peringkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi ke-19, jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan 24 peringkat. Posisi peringkat 1 secara nasional diraih oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan perolehan nilai sebesar 98. Hal ini menunjukkan capaian positif yang perlu dipertahankan.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Asistensi dan Pendampingan, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub Kegiatan sebesar Rp. 785.910.856,- dengan realisasi sebesar Rp. 742.195.030,- atau sebesar 94,44%. Atas penggunaan sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar 43.715.826,- atau sebesar 5,56%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi capaian MCSP KPK, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Asistensi dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam memenuhi indikator penilaian MCSP melalui pertemuan/ rapat;

2. Melakukan pemantauan kepada Perangkat Daerah tentang progres pemenuhan dokumen pendukung indikator; dan
3. Melakukan koordinasi bersama Tim Verifikator MCSP baik KPK, Kementerian Dalam Negeri maupun BPKP;
4. Terhadap pemenuhan indikator SDM APIP, telah dilakuka penambahan jabatan fungsional APIP melalui jalur penerimaan PNS (CPNS) sebanyak 23 orang pada tahun 2025;
5. Intensifikasi koordinasi bidang asset dan BPN serta kejaksaan dalam melakukan tahapan sertifikasi asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan yang dijumpai yang menjadi penyebab tidak optimalnya capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya memenuhi anggaran pengawasan dikarenakan kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan akibat dari kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat;
2. Pemenuhan SDM yang sulit dilakukan karena akan berdampak pada kebutuhan anggaran dan sarana prasarana terutama Gedung kantor yang belum memadai;

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja melalui :

1. Mengoptimalkan kegiatan sertifikasi asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menyusun strategi pemenuhan SDM secara bertahap

Indikator 3 : Nilai Survey Penilaian Integritas

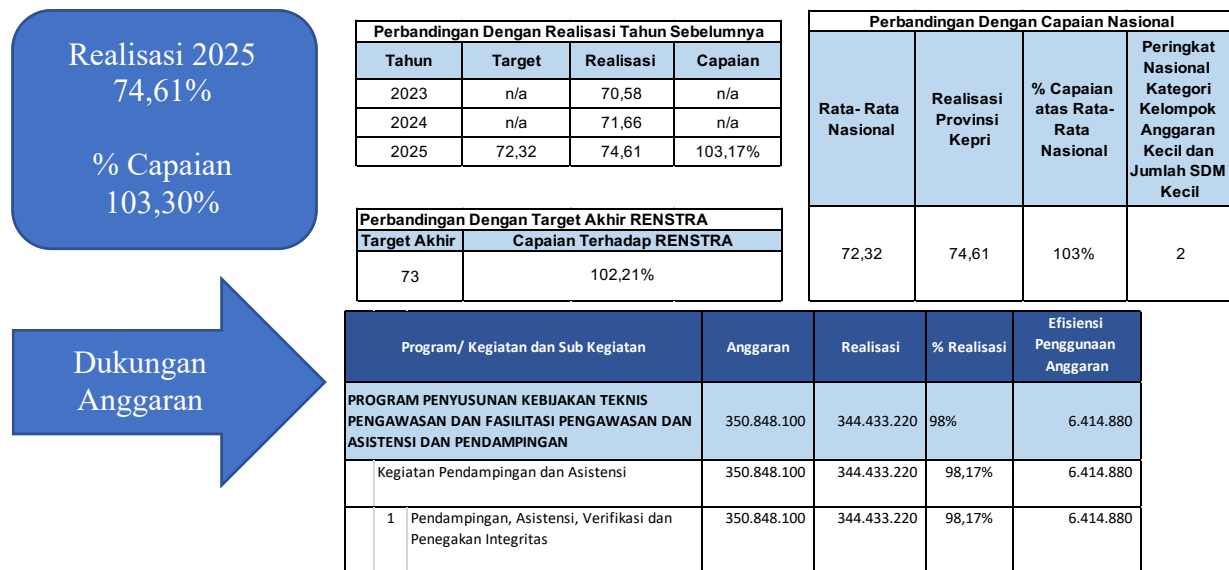
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Survei ini diselenggarakan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai kualitas sistem pencegahan korupsi, serta mengidentifikasi potensi kerentanan dalam tata kelola pemerintahan.

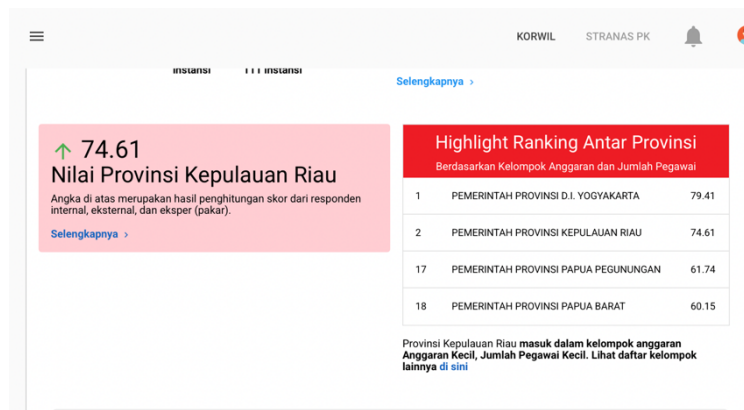
Nilai SPI mencerminkan persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, baik dari internal organisasi, pengguna layanan, maupun para ahli terkait, terhadap praktik integritas, transparansi, akuntabilitas, serta potensi terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan layanan publik. Hasil survei ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana sistem pengendalian, budaya integritas, serta mekanisme pengawasan telah berjalan secara efektif di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, indikator ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian, mitigasi risiko korupsi, serta penguatan budaya integritas guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Berikut disampaikan capaian atas indikator Nilai Survey Penilaian Integritas :



Capaian atas indikator Nilai Survey Penilaian Integritas adalah 74,61% atau 103,17% dari target yang ditetapkan. Dengan rincian penialain sebagai berikut :



Survey Penilaian Integritas pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap 3 komponen, yaitu komponen internal yang merupakan persepsi dari responden ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, komponen eksternal yang merupakan persepsi dari responden penerima layanan pada 9 (sembilan) Perangkat Daerah dan komponen ekspert yang terdiri dari Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Vertikal Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dan beberapa ekspert lainnya. Realisasi atas indikator ini adalah sebesar 74,61% dengan capaian sebesar 103,1% dari target yang ditetapkan. Secara rinci hasil dari persepsi korupsi dari masing-masing komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Skor	Dimensi Komponen	Nilai
1	Komponen Internal	73,66	Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	70,94
			Pengelolaan Anggaran	78,44
			Pengelolaan PBJ	83,63
			Pengelolaan SDM	67,54
			Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	71,21
			Sosialisasi Anti Korupsi	63,76
			Transparansi	81,58
2	Komponen Eksternal	88,3	Integritas Pegawai	97,00
			Transparansi dan Keadilan Layanan	84,21
			Upaya Pencegahan Korupsi	82,66
3	Komponen Ekspert	64,2		64,20

Berdasarkan tabel diatas, skor tertinggi diperoleh dari komponen eksternal dengan dimensi komponen integritas pegawai terutama pada Perangkat Daerah pelayanan public dengan skor 97. Sementara itu skor terendah diperoleh dari komponen eksternal yaitu sebesar 64,2. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat penerima layanan

terhadap upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat baik. Namun dari pihak eksternal masih perlu dilakukan upaya penyebaran informasi yang massive sehingga dampak nya dapat dirasakan oleh kaum ekspert atau tenaga professional di Provinsi Kepulauan Riau. Pada komponen internal dimensi yang masih perlu mendapat perhatian adalah sosialisasi anti korupsi dan pengelolaan SDM, mulai dari penempatan berdasarkan kinerja sampai dengan proses promosi yang masih dianggap tidak terlalu transparan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing memiliki realisasi sebesar 70,58 dan 71,66 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar 74,61. Terdapat peningkatan nilai sebanyak 3,05 poin. Hal ini menunjukkan perbaikan yang dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Pada dokumen perencanaan jangka menengah, ditetapkan target sebesar 73 dan capaian sudah melebihi target yaitu 102,21%. Secara nasional peringkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi ke-2 untuk kategori Kelompok Anggaran dan Jumlah SDM Kecil. Jika dibandingkan dengan peringkat tahun 2024, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi ke-5, maka terjadi peningkatan 3 posisi pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selalu berada di atas capaian rata-rata nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Rata-Rata Nasional	Nilai Provinsi Kepri
2024	71,53	71,66
2025	72,32	74,61
2023	70,97	70,58

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Asistensi dan Pendampingan, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas sebesar Rp.350.848.100,- dengan realisasi sebesar Rp.344.433.220,- atau sebesar 98,17%. Atas penggunaan

sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp.6.414.880,- atau sebesar 1,83%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi capaian survey penilaian integritas, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan SPI KPK; dan
2. Melaksanakan asistensi dan sosialisasi terkait pengisian kuesioner untuk komponen internal dan eksternal;

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan yang dijumpai yang menjadi penyebab tidak optimalnya capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sosialisasi anti korupsi baik terhadap internal maupun eksternal;
2. Masih adanya penolakan dari pihak internal untuk melakukan pengisian kuesioner;

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja melalui :

1. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau;
2. Melakukan peningkatan sosialisasi pengisian kuesioner untuk memberikan keyakinan kepada responden dalam mengisi kuesioner.

INDIKATOR 4 : Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan,

dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi. Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 mei 2015 yaitu sekitar 85 % masih berada pada level 1 dan 14 % berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan.

Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal. Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan

komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode IA- CM (*Internal Audit-Capability Model*) yang dikembangkan oleh IIARF (*The Institute of Internal Auditor Research Foundation*) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Gambar 1 Level Kapasitas Dan Kapabilitas APIP



Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan *self assessment* ini, BPKP menyediakan pedoman teknis *self assessment* yang didukung dengan aplikasi serta bantuan *quality assurance* oleh BPKP.

- Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.

Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*, akan diberikan dalam bentuk *quality assurance* terhadap proses tersebut.

- Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*.

Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement-Aol*) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. Aol tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *actions plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan* tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut).



Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100% (level 3) dari yang ditargetkan (level 3). Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diperoleh **simpulan Entitas “LEVEL 3”**. Nilai pemenuhan level setiap elemen disajikan pada table berikut :

Tabel 3.1
Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2025

Elemen/Topik	Simpulan Level Elemen	Skor Elemen
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)	0	2
PENGELOLAAN SDM (30%)	3	0,63
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	3	0,54
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	3	0,21
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	3	0,18
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	3	0,44
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)	0	1,2
PERAN DAN LAYANAN	3	1,2
Skor Entitas		3,2
Level Entitas		3

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Gubernur adalah sebagai berikut:

1. Pada topik Perencanaan SDM, terkait penyusunan pedoman *rolling*.
2. Pada topik Pengembangan SDM, memenuhi ketentuan jam minimal peningkatan kompetensi dan menyusun realisasi peningkatan kompetensi.
3. Pada topik Perencanaan Pengawasan, terkait peningkatan PPBR yang dimulai dari tahap peningkatan kualitas evaluasi RR.
4. Pada topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, terkait penyusunan pedoman peer review dan mengukur kepuasan pengguna layanan.
5. Pada topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar memastikan indikator kinerja Renja dan Perkin 2024 selaras. Selain itu untuk mencapai Level 4, agar disusun (1) Laporan Hasil Evaluasi (tahunan)/Notulen Rapat Evaluasi Penyusunan Renja dan RKA Inspektorat Daerah (bukan OPD lain) selama 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil, dan (2) tindak lanjut atas hasil evaluasi Laporan Hasil Evaluasi (tahunan)/Notulen Rapat Evaluasi Penyusunan Renja dan RKA Inspektorat Daerah (bukan OPD lain) selama 3 tahun berturut-turut.

6. Pada topik Pelaksanaan Anggaran, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar mencantumkan evaluasi Sistem informasi pelaksanaan anggaran dalam Laporan Keuangan/ Hasil Evaluasi/ Notulen Rapat selama 3 tahun berturut-turut.
7. Pada topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar disusun kebijakan Inspektur (internal) terkait pengukuran kinerja.
8. Pada topik Pelaporan Manajemen APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melengkapi capaian level 4, agar dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dan 2023 serta bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP tersebut selama 3 tahun berturut-turut.
9. Pada topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menyusun laporan rekapitulasi hasil survei kepuasan pegawai setiap semester atau tahun; (2) menyusun laporan hasil survei kepuasan pegawai secara berkala misalnya triwulan atau semester; (3) menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP; (4) menindaklanjuti hasil evaluasi pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP tersebut.
10. Pada topik Hubungan APIP dengan Manajemen, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) atas partisipasi APIP dalam forum bersama K/L/D; (2) menindaklanjuti hasil evaluasi atas partisipasi APIP dalam forum Bersama K/L/D.
11. Pada topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) atas identifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pengawasan; (2) menindaklanjuti hasil evaluasi atas identifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pengawasan.
12. Pada topik Hubungan Pelaporan, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar menyusun SOP Pelaporan dan Komunikasi agar menyertakan prosedur penyampaian hasil pengawasan kepada auditi dan atau Gubernur.

13. Pada topik Audit Ketaatan, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : perbaiki kualitas implementasi kendali mutu dan kualitas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan.
14. Pada topik Audit Kinerja Berbasis Resiko, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar perbaiki kualitas implementasi kendali mutu dan kualitas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan.
15. Pada topik Assurance atas GRC, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan penilaian maturitas SPIP secara bertahap dan berkualitas.
16. Pada topik Jasa Konsultansi, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan dokumentasi jasa konsultasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan melakukan identifikasi jasa konsultasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam PKPT.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tahun 2024, indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau stabil atau dapat dipertahankan pada level 3 (100%). Tidak terdapat benchmark kinerja atas indikator ini pada Pemerintah Daerah lainnya. Capaian pada akhir masa Renstra adalah "Level 3", sehingga sampai dengan saat ini, capaian akhir masa Renstra sudah tercapai dan tetap diperlukan upaya-upaya dalam rangka mempertahankan capaian ini pada setiap tahun penilaian.

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran pada Program Program Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Dan Asistensi Dan Pendampingan, Kegiatan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan Fasilitasi Pengawasan dan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp 315.823.362 dan realisasi sebesar Rp. 313.862.000 atau sebesar 99,3%. Terdapat efisiensi sebesar 0,7% atau Rp.1.961.362.

♦ Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Upaya Mencapai Target Indikator

Dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi capaian survey penilaian integritas, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan SPI KPK; dan
2. Melaksanakan asistensi dan sosialisasi terkait pengisian kuesioner untuk komponen internal dan eksternal;

♦ Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan yang dijumpai yang menjadi penyebab tidak optimalnya capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sosialisasi anti korupsi baik terhadap internal maupun eksternal;
2. Masih adanya penolakan dari pihak internal untuk melakukan pengisian kuesioner;

♦ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja melalui :

1. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau;
2. Melakukan peningkatan sosialisasi pengisian kuesioner untuk memberikan keyakinan kepada responden dalam mengisi kuesioner.

3.2 PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, terdapat Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2025 sebelum Renstra periode Kepala Daerah baru ditetapkan. Berikut pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN 2025	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Pengawasan atas Celah Pengendalian dan Risiko Kecurangan	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SAKIP BB Ke atas	87%	100%	115%	88%
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki SPIP Level 3	40%	40%	100%	30%
		Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	95%	100%	105%	100%
2	Meningkatnya Peran Consulting Inspektorat Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 Ke Atas	9	23	256%	18
		Kategori Nilai MCP KPK	Hijau	Hijau	100%	Hijau
3	Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	3

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang sesuai target sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) indikator mampu melebihi target. Berikut rincian capaian masing-masing indikator keberhasilan sasaran :

1. Indikator **“Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SAKIP BB Ke atas”**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang telah dijelaskan pada capaian Renstra 2025-2030 di atas, realisasi atas indikator ini adalah sebesar 100% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 87% sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 115%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi dari 88% menjadi 100%. Pada tahun 2024, masih terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah yang mendapat kategori SAKIP “B” dan pada tahun 2025 sudah meningkat menjadi kategori “BB”.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini, dialokasikan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan 3 Sub Kegiatan sebesar Rp.1.415.557.080,- dengan realisasi sebesar Rp.1.333.651.220,- atau sebesar 94%. Atas penggunaan sumber daya anggaran terdapat efisiensi sebesar 81.905.860,- atau sebesar 6%. Dilakukan penyesuaian aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Indikator **“Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki SPIP Level 3”**

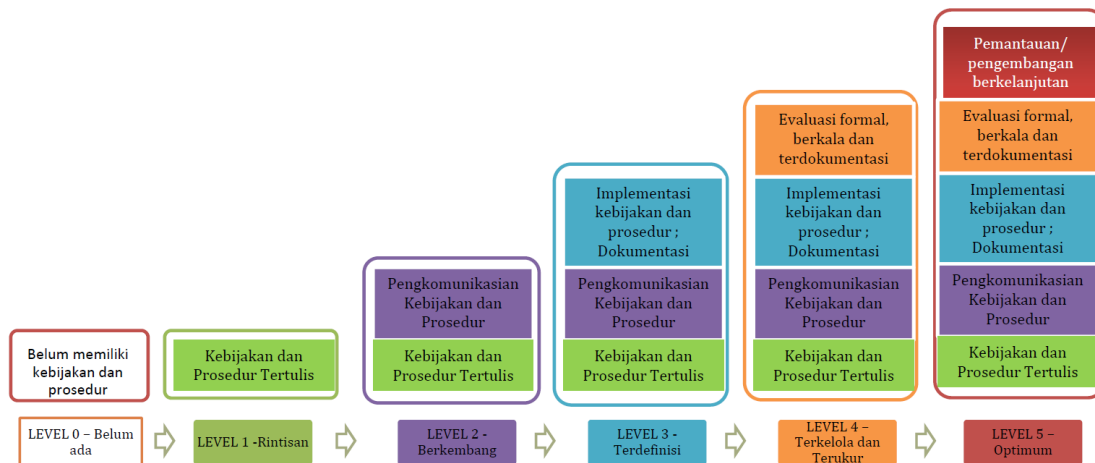
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 60 Tahun 2008).

SPIP bermanfaat untuk: (a) memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan instansi menjadi efektif, efisien dan ekonomis, (b) mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, (c) membantu pengamanan aset terkait terjadinya fraud, pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan, (d) memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan, (e) memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan, dan (f) membantu manajemen merespon perubahan.

BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP

diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Gambar 2 Level Kematangan (Maturitas) SPIP



Untuk mengatasi isu strategis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada sasaran pemerintah daerah yaitu: Menurunnya kemiskinan angka Angka kemiskinan dan Tingkat pengangguran. Sektor ini dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Dinas Koperasi dan UMKM;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Pendukung)
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pendukung)
12. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri (Pendukung)
13. Inspektorat Daerah (Pendukung)

14. Biro Ekonomi dan Pembangunan (Pendukung)

Atas Penilaian Mandiri pada 14 perangkat daerah tersebut, diketahui bahwa seluruh perangkat daerah tersebut sudah memiliki level kematangan SPIP pada Level 3. Sehingga realisasi atas indikator ini adalah sebesar 40% sesuai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar 10% atau 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampling penilaian.

3. Indikator “**Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti**”

Pada tahun 2025, sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, ditetapkan target sebesar 95% atas indikator penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti. Sebagaimana data yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah 100% ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan. Terdapat 2 (dua) Pengaduan berkadar pengawasan yang telah diaudit dan diterbitkan laporannya. Capaian atas indikator ini adalah sebesar 105% dari target. Realisasi tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100%, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti jika memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

4. Indikator “**Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 Ke Atas**”

Target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebanyak 9 Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi atas Kematangan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah, diketahui bahwa pada tahun 2025 sebanyak 23 Perangkat Daerah telah berada pada Level 2 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas indikator ini adalah sebesar 256%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 18 Perangkat Daerah, berarti terjadi kenaikan jumlah Perangkat Daerah yang telah berada pada Level 2 ke atas atau kenaikan sebesar 28%. Penjelasan lebih lengkap telah disajikan pada Sub Bab sebelumnya.

5. Indikator “**Kategori Nilai MCP KPK**”

Pada tahun 2025, Nilai MCP KPK ditargetkan berada pada kategori “**Hijau**”. Berdasarkan penilaian yang ditampilkan pada aplikasi jaga.id, perolehan Nilai MCSP KPK untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 93 dan berada pada kategori “**Hijau**”, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mempertahankan penilaian MCSP KPK untuk tetap berada pada kategori Hijau. Secara rinci, penjelasan capaian indikator MCSP KPK telah disampaikan pada Sub Bab sebelumnya.

6. Indikator “**Level Kapabilitas APIP**”

Pada tahun 2025, BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan penilaian atas Level Kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga data capaian yang digunakan adalah data capaian tahun 2024. Hasil penilaian atas Level Kapabilitas APIP tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level 3. Level 3 ini diperoleh sejak tahun 2022 dan mampu dipertahankan hingga tahun ini. Secara rinci hasil penilaian disampaikan pada Sub Bab sebelumnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja atas 6 indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2021-2026, diketahui bahwa sebanyak 3 (tiga) indikator memiliki capaian sesuai target, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) indikator mampu melebihi target. Secara rata-rata capaian atas alat ukur keberhasilan sasaran strategis tahun 2025 adalah sebesar 129,33%. Hal ini menunjukkan kinerja dan keberhasilan yang sangat baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya melampaui target dan 2 (dua) indikator belum memenuhi target.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah cukup efektif dan efisien dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Perbaikan tetap harus dilakukan terutama terkait evaluasi pencapaian kinerja secara periodik untuk mengontrol upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target.

SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disarankan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian indikator baik output, outcome maupun capaian indikator atas Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV yang telah ditetapkan.